

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/769/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS KONSERVASI
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/4415/UN37.9/KP.09.00/2025 sehubungan dengan peningkatan kinerja, layanan, dan kepentingan dinas, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Konservasi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus Konservasi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS KONSERVASI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pengelola Gugus Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Unit: Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis

No	Nama, NIP	Pangkat/Golru	Tugas
1	Bayu Widiyatmoko, S.E., M.S.M. 1985070820231011001	Penata - III/c	Koordinator
2	Latri Setiyaningrum, S.Pd. 1988090320240122001	-	Anggota

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Gugus Konservasi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Unit: Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis

No	Nama, NIP	Pangkat/Golru	Tugas
1	Dhian Permana, S.T. 1982010320240112001	-	Koordinator
2	Didiek Supriyadi Setyabudi, S.E. 1982060120240112001	-	Anggota

KETIGA : Pengelola Gugus Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tiga pilar konservasi tugas utama yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Gugus Konservasi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001